



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rifqy Zaidan
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 21/14 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kali Pasir Gg. Eretan RT.07/08
Kel.Kebon Sirih Kec. Menteng Jakarta Pusat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Rifqy Zaidan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021

Terdakwa Rifqy Zaidan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022

Terdakwa Rifqy Zaidan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Terdakwa Rifqy Zaidan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022

Terdakwa Rifqy Zaidan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022

Terdakwa Rifqy Zaidan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Pusat, Penasihat Hukum, berkantor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 April 2022 Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rifqy Zaidan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rifqy Zaidan dengan :
 - **Pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
 - **Pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000; (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok **Dji SamSoe** Magnum warna hitam yang berisi 1 (satu) empal kertas warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2, 48 gr (dua koma empat puluh delapan gram);
 - 1 (satu) unit Handphone merk **Vivo Y15** warna biru;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone Y15 yang berisi 1 (satu) empal kertas coklat yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 25 gram (dua puluh lima gram);

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa RIFQY ZAIDAN** pada hari Selasa Tanggal 30 November 2021 sekira Pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Baru Kwitang Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin Tanggal 29 November 2021 sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa dan saksi Mohammad Kelvin Rangkasa (penuntutan diajukan secara terpisah) bertemu di pinggir jalan di Jl.Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat lalu Terdakwa menerima ½ (setengah) garis narkoba jenis ganja seharga Rp.450.000; (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Mohammad Kelvin Rangkasa dengan kesepakatan bahwa narkoba jenis ganja sebanyak ½ garis tersebut dengan harga Rp.450.000; (empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa bayar kepada saksi Mohammad Kelvin Rangkasa jika sudah laku terjual.
- Bahwa selanjutnya ½ garis narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa jadikan paketan sebanyak 11 (sebelas) empel kertas warna coklat yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja, lalu 11 (sebelas) empel narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa jual/edarkan di pinggir Kali Pasir Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dengan harga 1 (satu) empel atau 1 (satu) paket sebesar Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah) sehingga dari penjualan narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000; (seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah 11 (sebelas) empel narkotika jenis ganja laku terjual kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi Mohammad Kelvin Rangka sebesar Rp.450.000; (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Kali Pasir Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, Terdakwa bertemu kembali dengan saksi Mohammad Kelvin Rangka dan Terdakwa menerima kembali ½ garis narkotika jenis ganja seharga Rp.450.000; (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Mohammad Kelvin Rangka dengan tujuan untuk diedarkan/diperjualbelikan kembali oleh Terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jl. Kali Pasir Gg. Eretan Rt.03/08 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, dikarenakan ada yang memesan 1 (satu) empel narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, kemudian dari ½ garis narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa membuat 1 (satu) empal kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,48 gr (dua koma empat puluh delapan gram) sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) empel kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 25 gr (dua puluh lima) gram Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak Handphone yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya 1 (satu) empel kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe Magnum warna hitam lalu Terdakwa simpan di kantong jaket depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Jl. Baru Kwitang Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat untuk bertemu dengan seseorang yang memesan narkotika jenis ganja tersebut.
 - Bahwa sesampainya Terdakwa di pinggir Jalan Baru Kwitang Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat lalu Terdakwa berdiri

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu pembeli datang dan pada saat yang bersamaan datang saksi Kiswanto dan saksi Haris Fadillah yang merupakan petugas kepolisian Polsek Metro Tanah Abang langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan di temukan barang bukti dari kantong jaket depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe Magnum warna hitam yang berisi 1 (satu) empel kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering narkoba jenis ganja dengan berat brutto 2,48 gr (dua koma empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 15 warna biru dan Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa di Jl. Kali Pasir Gg. Eretan Rt.03/08 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone Y 15 yang berisi 1 (satu) empel kertas coklat yang berisi daun-daun kering narkoba jenis ganja dengan berat brutto 25 gr (dua puluh lima gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 23 Desember 2021, No. LAB: 5490/NNF/2021, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 16,8845 gram, diberi nomor barang bukti 2678/2021/PF
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,4393 gram, diberi nomor barang bukti 2679/2021/PF

Barang bukti tersebut di sita dari Terdakwa Rifqy Zaidan adalah benar (+) postif ganja dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan atau kesehatan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-Bahwa perbuatan Terdakwa Rifqy Zaidan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -

ATAU KEDUA

-----Bahwa ia **Terdakwa RIFQY ZAIDAN** pada hari Selasa Tanggal 30 November 2021 sekira Pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Baru Kwitang Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "*secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya seseorang yang melakukan peredaran gelap narkotika, sekitar waktu dan tempat tersebut di atas saksi Kiswanto dan saksi Haris Fadillah yang merupakan anggota kepolisian Polsek Metro Tanah Abang pergi menuju Jl. Baru Kwitang Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dan sesampainya saksi Kiswanto dan saksi Haris Fadillah di tempat tersebut lalu saksi Kiswanto dan saksi Haris Fadillah melihat Terdakwa Rifqy Zaidan sedang berada di pinggir jalan di Jl. Baru Kwitang Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat.
- Bahwa selanjutnya saksi Kiswanto dan saksi Haris Fadillah langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe Magnum warna hitam yang berisi 1 (satu) empel kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,48 gr (dua koma empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 15 warna biru dari kantong jaket bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui semua perbuatannya, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa di Jl. Kali Pasir Gg. Eretan Rt.03/08 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone Y 15 yang berisi 1 (satu) empel kertas coklat yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 25 gr (dua puluh lima gram) dan Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 23 Desember 2021, No. LAB : 5490/NNF/2021, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 16,8845 gram, diberi nomor barang bukti 2678/2021/PF
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,4393 gram, diberi nomor barang bukti 2679/2021/PF

Barang bukti tersebut di sita dari Terdakwa Rifqy Zaidan adalah benar (+) positif ganja dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan atau kesehatan serta bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Rifqy Zaidan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KISWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diminta keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan darah ataupun hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Haris Fadillah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 30 November 2021 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di Baru Kwitang Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat.
- Bahwa benar pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Dji SamSoe Magnum warna hitam yang berisi 1 (satu) empal kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat brutto 2, 48 gr (dua koma empat puluh delapan gram) dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15 warna biru yang di dapat dari kantong jaket depan sebelah kiri
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira Pukul 16.10 Wib bertempat di Jl. Kali Pasir Gg. Eretan RT.003/008 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dan didapat barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone Y15 yang berisi 1 (satu) empal kertas coklat yang berisi daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat brutto 25 gram (dua puluh lima gram) yang didapat di dalam lemari pakaian Terdakwa yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa.
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa diawali dari penangkapan terhadap saksi Gilang Ramadhan (penuntutan dilakukan terpisah) selanjutnya saksi Gilang Ramadhan memberikan informasi bahwa saksi Gilang Ramadhan membeli narkoba jenis ganja dari Terdakwa.
- Bahwa benar kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa ada menjual atau mengedarkan narkoba jenis ganja dengan harga perpaketnya sebesar Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa juga mengakui mendapat narkoba jenis ganja tersebut dari saksi Mohammad Kelvin Rangasa (penuntutan diajukan terpisah).

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 29 November 2021 sekira Pukul 19.00 Wib bertempat di pinggir jalan di Jl.Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat, Terdakwa menerima $\frac{1}{2}$ (setengah) garis narkotika jenis ganja seharga Rp.450.000; (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Mohammad Kelvin Rangkasa dengan kesepakatan bahwa narkotika jenis ganja akan Terdakwa bayar kepada saksi Mohammad Kelvin Rangkasa jika sudah laku terjual.
- Bahwa benar selanjutnya $\frac{1}{2}$ garis narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa jadikan paketan sebanyak 11 (sebelas) empel kertas warna coklat yang berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja, lalu 11 (sebelas) empel narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa jual/edarkan di pinggir Kali Pasir Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dengan harga 1 (satu) empel atau 1 (satu) paket sebesar Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah) sehingga dari penjualan narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.Rp.100.000; (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya setelah 11 (sebelas) empel narkotika jenis ganja laku terjual kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi Mohammad Kelvin Rangkasa sebesar Rp.450.000; (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Kali Pasir Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, Terdakwa menerima kembali $\frac{1}{2}$ garis narkotika jenis ganja seharga Rp.450.000; (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Mohammad Kelvin Rangkasa dengan tujuan untuk diedarkan/diperjualbelikan kembali oleh Terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jl. Kali Pasir Gg. Eretan Rt.03/08 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, dikarenakan ada yang memesan 1 (satu) empel narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, kemudian dari $\frac{1}{2}$ garis narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa membuat 1 (satu) empal kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,48 gr (dua koma empat puluh delapan gram) sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) empel kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 25 gr (dua puluh lima) gram Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak Handphone

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya 1 (satu) empel kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe Magnum warna hitam lalu Terdakwa simpan di kantong jaket depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Jl. Baru Kwitang Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat untuk bertemu dengan seseorang yang memesan narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Kiswanto dan saksi Haris Fadillah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I baik dari Departemen Kesehatan RI ataupun dari Instansi lain yang berwenang.
- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian namun merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Gilang Ramadhan (penuntutan dilakukan terpisah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut **Terdakwa membenarkannya.**

2. **HARIS FADILLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diminta keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan darah ataupun hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Kiswanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 30 November 2021 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di Baru Kwitang Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat.
- Bahwa benar pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Dji SamSoe Magnum warna hitam yang berisi 1 (satu) empal kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat brutto 2, 48 gr (dua koma empat puluh delapan gram) dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15 warna biru yang di dapat dari kantong jaket depan sebelah kiri
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira Pukul 16.10 Wib bertempat di Jl. Kali Pasir Gg. Eretan RT.003/008 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dan didapat barang bukti berupa :
1 (satu) buah kotak handphone Y15 yang berisi 1 (satu) empal kertas coklat yang berisi daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat brutto 25 gram (dua puluh lima gram) yang didapat di dalam lemari pakaian Terdakwa yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa.
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa diawali dari penangkapan terhadap saksi Gilang Ramadhan (penuntutan dilakukan terpisah) selanjutnya saksi Gilang Ramadhan memberikan informasi bahwa saksi Gilang Ramadhan membeli narkoba jenis ganja dari Terdakwa.
- Bahwa benar kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa ada menjual atau mengedarkan narkoba jenis ganja dengan harga perpaketnya sebesar Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa juga mengakui mendapat narkoba jenis ganja tersebut dari saksi Mohammad Kelvin Rangkasa (penuntutan diajukan terpisah).
- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 29 November 2021 sekira Pukul 19.00 Wib bertempat di pinggir jalan di Jl.Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat, Terdakwa menerima $\frac{1}{2}$ (setengah) garis narkoba jenis ganja seharga Rp.450.000; (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Mohammad Kelvin Rangkasa dengan kesepakatan bahwa narkoba jenis ganja akan Terdakwa bayar kepada saksi Mohammad Kelvin Rangkasa jika sudah laku terjual.
- Bahwa benar selanjutnya $\frac{1}{2}$ garis narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa jadikan paketan sebanyak 11 (sebelas) empel kertas warna coklat yang berisikan daun-daun kering narkoba jenis ganja, lalu 11 (sebelas) empel narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa jual/edarkan di

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir Kali Pasir Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dengan harga 1 (satu) empel atau 1 (satu) paket sebesar Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah) sehingga dari penjualan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.Rp.100.000; (seratus ribu rupiah).

- Bahwa benar selanjutnya setelah 11 (sebelas) empel narkoba jenis ganja laku terjual kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis ganja tersebut kepada saksi Mohammad Kelvin Rangkasa sebesar Rp.450.000; (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Kali Pasir Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, Terdakwa menerima kembali $\frac{1}{2}$ garis narkoba jenis ganja seharga Rp.450.000; (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Mohammad Kelvin Rangkasa dengan tujuan untuk diedarkan/diperjualbelikan kembali oleh Terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jl. Kali Pasir Gg. Eretan Rt.03/08 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, dikarenakan ada yang memesan 1 (satu) empel narkoba jenis ganja kepada Terdakwa, kemudian dari $\frac{1}{2}$ garis narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa membuat 1 (satu) empal kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering narkoba jenis ganja dengan berat brutto 2,48 gr (dua koma empat puluh delapan gram) sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) empel kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering narkoba jenis ganja dengan berat brutto 25 gr (dua puluh lima) gram Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak Handphone yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya 1 (satu) empel kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe Magnum warna hitam lalu Terdakwa simpan di kantong jaket depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Jl.Baru Kwitang Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat untuk bertemu dengan seseorang yang memesan narkoba jenis ganja tersebut.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi Kiswanto dan saksi Haris Fadillah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian namun merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Gilang Ramadhan (penuntutan dilakukan terpisah).
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I baik dari Departemen Kesehatan RI ataupun dari Instansi lain yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diminta keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis ganja yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 29 November 2021 sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Mohammad Kelvin Rangka (penuntutan diajukan secara terpisah) di pinggir jalan di Jl.Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat lalu Terdakwa menerima ½ (setengah) garis narkotika jenis ganja seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Mohammad Kelvin Rangka dengan kesepakatan bahwa narkotika jenis ganja sebanyak ½ garis tersebut dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa bayar kepada saksi Mohammad Kelvin Rangka jika sudah laku terjual.
- Bahwa benar selanjutnya ½ garis narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa jadikan paketan sebanyak 11 (sebelas) empel kertas warna coklat yang berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja, lalu 11 (sebelas) empel narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa jual/edarkan di pinggir Kali Pasir Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dengan harga 1 (satu) empel atau 1 (satu) paket sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga dari penjualan narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000; (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya setelah 11 (sebelas) empel narkotika jenis ganja laku terjual kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi Mohammad Kelvin Rangka sebesar Rp.450.000; (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Kali Pasir Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, Terdakwa bertemu kembali dengan saksi Mohammad Kelvin Rangkasa dan Terdakwa menerima kembali $\frac{1}{2}$ garis narkotika jenis ganja seharga Rp.450.000; (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Mohammad Kelvin Rangkasa dengan tujuan untuk diedarkan/diperjualbelikan kembali oleh Terdakwa.
- Bahwa benar setelah menerima narkotika ganja dari saksi Mohammad Kelvin Rangkasa, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jl. Kali Pasir Gg. Eretan Rt.03/08 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, dikarenakan ada yang memesan 1 (satu) empel narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, kemudian dari $\frac{1}{2}$ garis narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa membuat 1 (satu) empel kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,48 gr (dua koma empat puluh delapan gram) sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) empel kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 25 gr (dua puluh lima) gram Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak Handphone yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya 1 (satu) empel kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe Magnum warna hitam lalu Terdakwa simpan di kantong jaket depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Jl. Baru Kwitang Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat untuk bertemu dengan seseorang yang memesan narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa berdiri menunggu pembeli narkotika ganja datang dan pada saat yang bersamaan datang saksi Kiswanto dan saksi Haris Fadillah yang merupakan petugas kepolisian Polsek Metro Tanah Abang langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa.
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan di temukan barang bukti dari kantong jaket depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe Magnum warna hitam yang berisi 1 (satu) empel kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,48 gr (dua koma empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 15 warna biru dan Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa di Jl. Kali Pasir Gg. Eretan Rt.03/08 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone Y 15 yang berisi 1 (satu) empel kertas coklat yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 25 gr (dua puluh lima gram).

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I baik dari Departemen Kesehatan RI ataupun dari Instansi lain yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Saksi Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok Dji SamSoe Magnum warna hitam yang berisi 1 (satu) empal kertas warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,48 gr (dua koma empat puluh delapan gram)
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15 warna biru
- 1 (satu) buah kotak handphone Y15 yang berisi 1 (satu) empal kertas coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 25 gram (dua puluh lima gram)

Dan telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga Saksi-Saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut ada pada diri Terdakwa dan diakui milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Berkas Perkara terlampir Surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5490/NNF/2021 tanggal 23 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kabid Narkobafor

Telah diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barangbukti, dan setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 16,8845 gram, diberi nomor barang bukti 2678/2021/PF;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1.4393 gram, diberi nomor barang bukti 2679/2021/PF;

Barang bukti tersebut di sita dari Terdakwa Rifqy Zaidan adalah benar (+) postif ganja dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2678/2021/PF dan 2679/2021/PF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 29 November 2021 sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Mohammad Kelvin Rangkasa (penuntutan diajukan secara terpisah) di pinggir jalan di Jl.Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat lalu Terdakwa menerima ½ (setengah) garis narkotika jenis ganja seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Mohammad Kelvin Rangkasa dengan kesepakatan bahwa narkotika jenis ganja sebanyak ½ garis tersebut dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa bayar kepada saksi Mohammad Kelvin Rangkasa jika sudah laku terjual.
- Bahwa benar selanjutnya ½ garis narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa jadikan paketan sebanyak 11 (sebelas) empel kertas warna coklat yang berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja, lalu 11 (sebelas) empel narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa jual/edarkan di pinggir Kali Pasir Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dengan harga 1 (satu) empel atau 1 (satu) paket sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga dari penjualan narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya setelah 11 (sebelas) empel narkotika jenis ganja laku terjual kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi Mohammad

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelvin Rangkasa sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di Jl. Kali Pasir Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, Terdakwa bertemu kembali dengan saksi Mohammad Kelvin Rangkasa dan Terdakwa menerima kembali $\frac{1}{2}$ garis narkoba jenis ganja seharga Rp.450.000; (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Mohammad Kelvin Rangkasa dengan tujuan untuk diedarkan/diperjualbelikan kembali oleh Terdakwa.
- Bahwa benar setelah menerima narkoba ganja dari saksi Mohammad Kelvin Rangkasa, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jl. Kali Pasir Gg. Eretan Rt.03/08 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, dikarenakan ada yang memesan 1 (satu) empel narkoba jenis ganja kepada Terdakwa, kemudian dari $\frac{1}{2}$ garis narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa membuat 1 (satu) empel kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering narkoba jenis ganja dengan berat brutto 2,48 gr (dua koma empat puluh delapan gram) sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) empel kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering narkoba jenis ganja dengan berat brutto 25 gr (dua puluh lima) gram Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak Handphone yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya 1 (satu) empel kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe Magnum warna hitam lalu Terdakwa simpan di kantong jaket depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Jl. Baru Kwitang Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat untuk bertemu dengan seseorang yang memesan narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa berdiri menunggu pembeli narkoba ganja datang dan pada saat yang bersamaan datang saksi Kiswanto dan saksi Haris Fadillah yang merupakan petugas kepolisian Polsek Metro Tanah Abang langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa.
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan di temukan barang bukti dari kantong jaket depan sebelah kiri yang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pakai berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe Magnum warna hitam yang berisi 1 (satu) empel kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,48 gr (dua koma empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 15 warna biru dan Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa benar dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa di Jl. Kali Pasir Gg. Eretan Rt.03/08 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone Y 15 yang berisi 1 (satu) empel kertas coklat yang berisi daun-daun kering narkotika jenis ganja dengan berat brutto 25 gr (dua puluh lima gram).
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I baik dari Departemen Kesehatan RI ataupun dari Instansi lain yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam dakwaan Pertama, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Ad 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintai pertanggung jawaban” menurut Hukum Pidana (toerekeningssvatbaarheid), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri, (2) Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang, (3) Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindakan pidana tersebut dapat diperhitungkan kepada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang justru diwajibkan oleh Undang-Undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut, (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hal. 213);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pengertian kata “Setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama **Rifqy Zaidan**, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis yang bersangkutan telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa **Rifqy Zaidan**, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan Berita Acara Penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa **Rifqy Zaidan**;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bila mana pada umumnya, (E.Y. Kanter, SH., dan S.R Sianturi, SH., Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, Hal.249);

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bila mana pada umumnya, (E.Y. Kanter, SH., dan S.R Sianturi, SH., Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, Hal.249);

a. Keadaan Jiwanya :

- Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair);
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya);
- Tidak terganggu karena terkejut, Hynotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar / reflexe beweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya, dengan kata lain dia dalam keadaan sadar;

b. Kemampuan Jiwanya;

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
- Dapat mengetahui ketercelaan dan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa secara Obyektif Terdakwa **Rifqy Zaidan** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana, dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa **Rifqy Zaidan** dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**";

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukan ;

Noyon-Longenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (*Het Wetboek Van Strafrecht* 1954, hal 12):

- Bertentangan dengan hukum;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa Hak Sendiri;

Bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan berkaitan dengan hal tersebut dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan tertulis dari Menteri Kesehatan dan wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Bahwa berdasarkan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat digunakan/disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah ;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 35 tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dengan tata cara penyaluran yang diatur dengan peraturan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam pemeriksaan di muka persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **Rifqy Zaidan**, menghendaki dan mengetahui (will & wettens) dimana Terdakwa sehari-hari tidak bekerja, tidak berhubungan dengan narkoba, dan tanpa memiliki izin khusus atau persetujuan tertulis dari menteri atau Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah dilarang oleh Undang-undang dimana peredarannya sangat terbatas dan hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 4 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Senin Tanggal 29 November 2021 sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Mohammad Kelvin Rangkasa) di pinggir jalan di Jl.Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat lalu Terdakwa menerima $\frac{1}{2}$ (setengah) garis narkoba jenis ganja seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Mohammad Kelvin Rangkasa dengan kesepakatan bahwa narkoba jenis ganja sebanyak $\frac{1}{2}$ garis tersebut dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa bayar kepada saksi Mohammad Kelvin Rangkasa jika sudah laku terjual.

Meinimbang, bahwa setelah Terdakwa di interogasi benar Terdakwa **Rifqy Zaidan** tidak memiliki izin dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba baik dari Departemen Kesehatan RI ataupun dari Instansi lain yang berwenang **Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terbukti.**

Ad 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi substansi dalam dakwaan Kesatu adalah terkait dengan perbuatan transaksi atau jual beli Narkoba Golongan I, sehubungan dengan hal tersebut maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur Ad.3 terlebih dahulu yaitu unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan";

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut kamus besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “menawarkan” (v) adalah menunjuk sesuatu kepada..., pada halaman 478 yang dimaksud dengan “dijual” (v) adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Pada halaman 126 yang dimaksud dengan “membeli” (v) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Pada halaman 56 yang dimaksud dengan “perantara” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung. Pada halaman 1217 yang dimaksud dengan “menukar” (v) adalah mengganti, mengubah, menyilir. Pada halaman 1044 yang dimaksud dengan “menyerahkan” (v) adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada, pada halaman 1183 yang dimaksud dengan “menerima” (v) adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya 1 (satu) empel kertas warna coklat yang berisi daun-daun kering narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Dji Sam Soe Magnum warna hitam lalu Terdakwa simpan di kantong jaket depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Jl. Baru Kwitang Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat untuk bertemu dengan seseorang yang memesan narkoba jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa berdiri menunggu pembeli narkoba ganja datang dan pada saat yang bersamaan datang saksi Kiswanto dan saksi Haris Fadillah yang merupakan petugas kepolisian Polsek Metro Tanah Abang langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa.

Dengan demikian unsur “*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas oleh karena semua unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti, dengan demikian maka

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dalam pemeriksaan persidangan itu pula, Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Pledoi / Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari penuntut umum tersebut, maka alasan Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam men cegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalan nya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rifqy Zaidan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rifqy Zaidan dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Dji SamSoe Magnum warna hitam yang berisi 1 (satu) empal kertas warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2, 48 gr (dua koma empat puluh delapan gram);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y15 warna biru;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone Y15 yang berisi 1 (satu) empal kertas coklat yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 25 gram (dua puluh lima gram);

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, Bintang Al, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwanto, S.H., M.H., Saptono Setiawan, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FRANS MASTER PAULUS, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Juliyanti Safitri. S, S.H., M.H., dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purwanto, S.H., M.H.

Bintang Al, S.H., M.H.

Saptono Setiawan, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Frans Master Paulus, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)